



## IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLES) DALAM HUKUM PERKREDITAN

Irfan Ridha <sup>1</sup>, Citra Nurhaliza <sup>2</sup>, Elmi Utari <sup>3</sup>, Finola Sri Rahmadhani <sup>4</sup>, Hafizhul Fadhly <sup>5</sup>, Intan Permata Sari <sup>6</sup>, Luthfi Asif Ahmad Rafi <sup>7</sup>, Luthfia Edira <sup>8</sup>, M. Surya Denis Putra <sup>9</sup>, Maulidya Triyananda <sup>10</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

[irfan.ridha30@uin-suska.ac.id](mailto:irfan.ridha30@uin-suska.ac.id), [12120720190@students.uin-suska.ac.id](mailto:12120720190@students.uin-suska.ac.id)

### Abstract (English)

The prudential principle is a key cornerstone in banking lending practices to maintain the stability and sustainability of the financial system. This article discusses the concept and legal basis of the prudential principle in credit in Indonesia, including its implementation through credit analysis. The implementation of the prudential principle is supported by regulations such as Law Number 10 of 1998 on Banking and Bank Indonesia Regulations, which govern the governance and mitigation of credit risk. This research highlights the role of the prudential principle in protecting the interests of banks while maintaining public confidence in the banking system. Through strengthening risk analysis, transparency, and strict supervision, the implementation of this principle is expected to create a healthy and sustainable banking system. The author provides strategic insights for banks in improving the implementation of the prudential principle as an integral part of credit risk management.

### Abstrak (Indonesia)

Prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan landasan utama dalam praktik perkreditan perbankan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan. Artikel ini membahas konsep dan dasar hukum prinsip kehati-hatian dalam perkreditan di Indonesia, termasuk implementasinya melalui analisis kredit. Penerapan prinsip kehati-hatian didukung oleh regulasi seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia, yang mengatur tata kelola serta mitigasi risiko kredit. Penelitian ini menyoroti peran prinsip kehati-hatian dalam melindungi kepentingan bank sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Melalui penguatan analisis risiko, transparansi, dan pengawasan yang ketat, penerapan prinsip ini diharapkan dapat menciptakan sistem perbankan yang sehat dan berkelanjutan. Penulis memberikan wawasan strategis bagi bank dalam meningkatkan implementasi prinsip kehati-hatian sebagai bagian integral dari pengelolaan risiko kredit.

### Article History

Submitted: 13 November 2024

Accepted: 16 Desember 2024

Published: 23 Desember 2024

### Key Words

Principle, Prudential, Law, Credit.

### Sejarah Artikel

Submitted: 13 November 2024

Accepted: 16 Desember 2024

Published: 23 Desember 2024

### Kata Kunci

Prinsip, Kehati-Hatian, Hukum, Kredit

## PENDAHULUAN

Memberikan pinjaman atau utang kepada nasabah adalah salah satu bisnis bank yang cukup dikenal masyarakat. Sebagai pemberi fasilitas kredit, bank bukan hanya menandatangani perjanjian kredit dan menagih pembayaran ke debiturnya, mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dan petunjuk. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa upaya pelanggan berhasil dan mereka dapat dengan mudah mengembalikan utangnya. Bantuan bank terkait erat dengan fasilitas kredit.<sup>1</sup>

Bank memiliki dua tanggung jawab: memberikan fasilitas kredit dan membimbing dan mengawasi usaha nasabah selama kewajibannya belum selesai. Tanpa memberikan bimbingan ke nasabah, seperti melakukan proyek tanpa diawasi, yang membuat kemungkinan hasilnya tidak memuaskan.<sup>2</sup> Bank harus mengawasi nasabahnya setelah menerima utang dan

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, Hal 3

<sup>2</sup> *Ibid*



memastikan kredit tidak akan menyimpang sebagaimana mestinya. Jika bank tidak bertindak secara pasif setelah transaksi pemberian kredit, mereka akan mengalami kerugian finansial dan akan memburukkan reputasinya. Jika ini terjadi, bank akan dianggap ceroboh karena tidak mengikuti prinsip kehati-hatian, yang dapat membahayakan operasi perbankan.

Perbankan mencakup segala sesuatu tentang bank, termasuk kelembagaan, bisnis, dan cara serta proses melakukan usahanya.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tepatnya pada Pasal 2 juga menjelaskan tentang bank yang harus menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian terutama dalam hal pemberian kredit ke nasabahnya, sehingga juga akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

Kredit dapat dimaknai orang telah dipercayai oleh bank. Bank memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan meminjamkan uang. Oleh karena itu, nasabah yang menerima kepercayaan bank dengan meminjamkan uang disebut kredit. Bank menjalin hubungan dengan nasabahnya melalui perjanjian yang dibuat dengan kata sepakat. Ini dapat berupa perjanjian utang piutang atau perjanjian penyimpanan uang. Tujuan perjanjian ini ialah untuk memberikan pinjaman untuk meminjam uang dengan memberi debitor hak atas sejumlah kekayaan sebagai jaminan untuk melunasi utang.<sup>4</sup>

Perjanjian kredit ialah akta yang menentukan hubungan antara para kreditor dan debitor yang tergabung dalam sindikasi kredit, yang juga menentukan hubungan antara mereka. Penandatanganan perjanjian kredit menandai berakhirnya langkah pertama dalam proses pembentukan sindikasi. Tahap ini melibatkan para kreditor yang tergabung dalam sindikasi mengumpulkan dana, dan debitor mulai menggunakan kredit sindikasi tersebut. Sistem kredit melibatkan transfer uang yang didasarkan pada kepercayaan dari peminjam ke peminjam dan sebaliknya, dengan harapan bahwa uang akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Peminjam harus membayar utangnya tepat waktu agar sistem dapat beroperasi.

Salah satu masalah penting dalam sistem keuangan, serta penerapan prinsip kehati-hatian ini, adalah asimetri atau ketidaksamaan informasi. Situasi ini terjadi ketika satu pihak dalam kesepakatan kekurangan pihak lain, sehingga akan menguntungkan pihak yang lebih mengal pihak lain.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berarti studi pustaka. Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, hingga bahan hukum tersier yang didapat dari studi kepustakaan. Selanjutnya, data atau bahan penelitian dianalisis secara deskriptif analitis yang berarti menganalisis hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat sehingga sampai pada kesimpulan dan dipelajari secara keseluruhan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep dan Dasar Hukum Prinsip Kehati-Hatian dalam Perkreditan.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang sama dengan itu, yang dibuat oleh bank dengan pihak lain berdasarkan kesepakatan kreditur dan debitor, dimana debitor yang meminjam uang wajib membayar utangnya dalam jangka waktu serta bunga yang ditentukan. Dalam konteks perkreditan, ada sebuah prinsip yang disebut dengan Prinsip Kehati-hatian. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) merupakan asas fundamental dalam operasional perbankan, khususnya dalam penyaluran kredit. Prinsip ini

<sup>3</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011, Hal. 18

<sup>4</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat, 2012, Hal.77



mewajibkan bank agar berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usaha serta fungsinya guna melindungi dana masyarakat yang ada pada mereka . Penerapan prinsip ini bertujuan menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan stabilitas sistem perbankan. Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 2 Menegaskan bahwa perbankan di Indonesia dalam menjalankan usahanya berasas demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa sebelum memberikan kredit, bank wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur, dan Pasal 29 ayat (2) menjelaskan kalau Bank wajib memelihara tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

Pada PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Mengharuskan bank untuk mengenal identitas nasabah guna mencegah penyalahgunaan bank sebagai sarana tindak pidana, termasuk pencucian uang. PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Mengatur penilaian kualitas aktiva, termasuk kredit, untuk memastikan bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan asetnya.

Dalam dunia perbankan, penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses analisis kredit merupakan proses krusial untuk menilai kelayakan calon debitur sebelum pemberian kredit. Tiga metode analisis yang umum digunakan adalah dengan prinsip 5C, 7P dan 3R, yaitu:

Framework Prinsip 5C:

1. *Character* (Karakter): Penilaian watak atau kepribadian (*Character*) calon debitur merupakan salah satu langkah fundamental dalam evaluasi risiko potensi kredit, yang bertujuan untuk memastikan bahwa calon debitur memiliki integritas dan niat baik dalam memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman. Kejujuran dan itikad baik calon debitur menjadi aspek penting yang dinilai untuk menghindari potensi masalah yang dapat merugikan bank di masa depan.
2. *Capacity* (Kapasitas): Penilaian kemampuan (*Capacity*) calon debitur adalah aspek penting dalam evaluasi risiko potensi kredit, yang bertujuan untuk memastikan bahwa debitur memiliki keahlian yang memadai di bidang usahanya serta kemampuan manajerial yang baik. Bank harus memastikan bahwa usaha yang dibiayai dikelola oleh individu atau tim yang kompeten, sehingga dapat diyakini bahwa debitur mampu melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika calon debitur memiliki kemampuan bisnis yang terbatas, maka pemberian kredit dalam jumlah besar tidak layak dilakukan karena risiko gagal bayar yang tinggi.

Selain itu, bank juga harus mempertimbangkan tren dan kinerja bisnis calon debitur. Jika kinerja usaha menunjukkan penurunan yang signifikan, maka pemberian kredit sebaiknya tidak dilakukan, kecuali penurunan tersebut terjadi akibat kekurangan modal kerja yang dapat diatasi dengan tambahan dana. Dalam kondisi tersebut, pemberian kredit dapat dipertimbangkan jika diprediksi bahwa tambahan modal akan memperbaiki kinerja dan tren usaha secara signifikan. Dengan analisis yang cermat terhadap kapasitas debitur, bank dapat mengurangi risiko kredit bermasalah dan memastikan bahwa dana yang disalurkan mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan.

3. *Capital* (Modal): Penilaian terhadap modal (*Capital*) calon debitur merupakan elemen esensial dalam evaluasi risiko potensi kredit, yang bertujuan untuk menilai kekuatan finansial debitur dalam mendukung pembiayaan proyek atau usaha yang akan dilakukan.



Bank harus melakukan analisis menyeluruh terhadap posisi keuangan calon debitur, baik dari aspek historis maupun proyeksi ke depan. Langkah ini diperlukan untuk memahami sejauh mana kemampuan permodalan calon debitur dapat mendukung keberlanjutan usahanya serta memenuhi kewajiban finansial yang timbul dari pemberian kredit. Pengusaha yang tidak ada sedikitpun memiliki modal tidak dapat diberi kredit. keuangan dan modal debitur memiliki hubungan langsung dengan kemampuan mereka untuk melunasi kredit yang diberikan.<sup>5</sup>

Dalam praktiknya, bank umumnya tidak membiayai seluruh kebutuhan dana calon debitur. Sebagai bentuk tanggung jawab, calon debitur diharuskan menyediakan modal sendiri sebagai bagian dari pembiayaan, sedangkan kekurangan modal tersebut dapat dilengkapi melalui fasilitas kredit dari bank. Fungsi bank lebih sebagai penyedia tambahan modal daripada sumber utama pembiayaan, di mana jumlah kredit yang diberikan biasanya lebih kecil dibandingkan dengan modal pribadi debitur. Pendekatan ini membantu mengurangi risiko yang ditanggung bank, sekaligus memastikan calon debitur memiliki komitmen yang lebih besar terhadap keberhasilan usahanya.

Dengan analisis yang cermat terhadap kapasitas permodalan calon debitur, bank dapat lebih yakin bahwa debitur memiliki stabilitas finansial yang cukup untuk mengelola dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Hal ini juga memastikan bahwa kredit yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendukung keberhasilan usaha debitur dalam jangka panjang, sekaligus meminimalkan risiko gagal bayar yang dapat merugikan pihak bank.

4. *Collateral* (Agunan/jaminan) : Penilaian terhadap agunan (*Collateral*) adalah aspek penting dalam evaluasi risiko potensi kredit, yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada bank jika calon debitur gagal memenuhinya. Agunan merupakan aset yang disediakan oleh calon debitur sebagai jaminan tambahan, dengan nilai yang minimal sama atau lebih besar dari jumlah kredit yang diberi. Agunan ini harus memiliki kualitas tinggi, mudah dicairkan, dan bernilai stabil untuk menjamin pelunasan kredit apabila terjadi wanprestasi.

Bank memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa agunan yang disediakan calon debitur tidak hanya mencukupi nilai kredit yang diberikan tetapi juga memiliki likuiditas tinggi, sehingga mudah digunakan untuk menutup sisa kewajiban debitur. Dalam banyak kasus, bank juga perlu meminta agunan tambahan sebagai langkah mitigasi risiko. Langkah ini bertujuan untuk melindungi bank dari potensi kerugian yang timbul akibat wanprestasi debitur serta memberikan fleksibilitas dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

Dengan melakukan penilaian agunan secara menyeluruh, bank dapat meningkatkan keamanan kredit yang diberikan dan meminimalkan risiko kerugian finansial. Selain itu, keberadaan agunan yang memadai juga mencerminkan komitmen calon debitur terhadap pelunasan kewajiban, sehingga menciptakan hubungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. Penilaian agunan ini merupakan salah satu elemen kunci dalam prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank untuk menjaga stabilitas operasional dan kepercayaan nasabah.

5. *Condition* (Kondisi): Penilaian terkait prospek bisnis debitur (*Condition of Economy*) adalah langkah strategis dalam evaluasi risiko potensi kredit yang bertujuan untuk menilai peluang dan tantangan ekonomi yang dapat memengaruhi keberhasilan usaha calon debitur. Bank perlu melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi pasar, baik domestik maupun internasional, dengan mempertimbangkan data historis serta

<sup>5</sup> H.A.S. Mahmoeidin, *100 Penyebab Kredit Macet*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1995, hlm 26.



proyeksi masa depan. Analisis ini memberikan gambaran tentang keberlanjutan pemasaran hasil dari proyek atau usaha yang akan dibiayai bank.

Dengan memahami tren pasar dan dinamika ekonomi, bank dapat mengevaluasi sejauh mana calon debitur mampu menghadapi fluktuasi pasar serta mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul. Selain itu, analisis ini membantu bank untuk menilai kelayakan usaha debitur dalam konteks persaingan, permintaan pasar, serta peluang pertumbuhan di masa depan.

Penilaian ini juga mencakup pengamatan terhadap faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, perubahan teknologi, dan perubahan preferensi konsumen, yang semuanya dapat memengaruhi performa usaha debitur. Dengan demikian, bank dapat memastikan bahwa kredit yang diberikan mendukung proyek atau usaha yang memiliki prospek pasar yang jelas dan berpotensi memberikan keuntungan berkelanjutan.

Penerapan analisis ini tidak hanya membantu bank memitigasi risiko kredit bermasalah, tetapi juga mendukung pengembangan sektor usaha yang sehat dan produktif. Langkah ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan bank sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Prinsip 7P:

1. *Personality* (Kepribadian): Penilaian terhadap kepribadian calon debitur mencakup pengamatan terhadap sikap, perilaku, emosi, serta tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi tantangan di masa lalu. Evaluasi ini bertujuan untuk memahami tingkat kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen calon debitur terhadap kewajiban mereka. Kepribadian yang baik menjadi indikator bahwa debitur memiliki niat baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit.
2. *Party* (Golongan): Calon debitur dikelompokkan ke dalam golongan atau kategori tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter yang dimiliki. Nasabah dari golongan tertentu, seperti loyalitas tinggi atau dengan modal kuat, dapat menerima fasilitas yang berbeda sesuai dengan kebijakan bank.
3. *Purpose* (Tujuan): Tujuan penggunaan kredit menjadi salah satu aspek penting yang dinilai oleh bank. Hal ini mencakup pemahaman mengenai kebutuhan debitur, apakah dana akan digunakan untuk tujuan konsumtif, produktif, investasi, atau modal kerja. Dengan mengetahui tujuan penggunaan kredit, bank dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk aktivitas yang memberikan dampak positif, baik bagi debitur maupun bank.
4. *Prospect* (Prospek): Bank mengevaluasi potensi keberlanjutan usaha calon debitur di masa depan. Penilaian prospek mencakup analisis apakah usaha yang dibiayai memiliki potensi keuntungan dan stabilitas jangka panjang. Usaha yang tidak memiliki prospek dapat merugikan tidak hanya pihak bank tetapi juga debitur itu sendiri. Oleh karena itu, memastikan adanya prospek usaha menjadi prioritas utama dalam analisis kredit.
5. *Payment* (Pembayaran): Kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit menjadi fokus utama dalam penilaian ini. Bank menilai sumber pendapatan debitur serta bagaimana mereka berencana mengelola pembayaran kredit. Semakin beragam sumber penghasilan debitur, semakin rendah risiko gagal bayar, karena kerugian dari satu usaha dapat ditutupi oleh keuntungan dari usaha lainnya.
6. *Profitability* (Profitabilitas): Bank menganalisis kemampuan calon debitur dalam menghasilkan keuntungan secara konsisten. Dengan tambahan kredit yang diberikan,

<sup>6</sup> Djoni, G. S., & Rachmadi, U. (2010). *Hukum Perbankan*, hlm. 273-274.



diharapkan profitabilitas usaha debitur dapat meningkat dari satu periode ke periode berikutnya. Penilaian ini memastikan bahwa kredit yang diberikan akan mendukung pengembangan usaha yang produktif dan berkelanjutan.

7. **Protection (Perlindungan):** Bank juga menilai perlindungan terhadap jaminan kredit yang diberikan. Perlindungan ini dapat berupa jaminan barang berwujud, jaminan tidak berwujud, atau asuransi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jika terjadi wanprestasi, jaminan tersebut dapat digunakan untuk menutup kerugian kredit. Langkah ini membantu bank mengurangi risiko sekaligus memberikan rasa aman kepada pihak pemberi kredit.<sup>7</sup>

Prinsip 3R:

1. **Return (Hasil):** Aspek ini berkaitan dengan manfaat yang diperoleh debitur dari penggunaan kredit yang diberikan. Bank harus menilai apakah tujuan dari kredit tersebut akan menghasilkan keuntungan atau hasil yang cukup besar, sehingga debitur dapat mengembalikan pinjaman beserta bunga dan biaya-biaya lainnya. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap prospek usaha atau proyek yang didanai oleh kredit, serta potensi pendapatan atau laba yang dapat diperoleh debitur. Dengan kata lain, bank perlu memastikan bahwa kredit yang diberikan benar-benar bermanfaat dan akan mendukung kelancaran proses pembayaran kembali utang oleh debitur.
2. **Repayment (Pembayaran Kembali):** Prinsip ini merujuk pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman dalam jangka waktu yang disepakati. Bank harus mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran, seperti sumber pendapatan, stabilitas arus kas, dan jenis usaha yang dijalankan. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa debitur tidak hanya mampu membayar cicilan kredit secara tepat waktu, tetapi juga dapat mengatasi potensi kesulitan finansial yang mungkin muncul selama periode kredit. Evaluasi yang cermat terhadap aspek ini akan membantu bank mengurangi risiko keterlambatan pembayaran atau gagal bayar.
3. **Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Risiko):** Aspek ini mengacu pada sejauh mana debitur memiliki kapasitas untuk menanggung risiko yang mungkin muncul di luar dugaan kedua belah pihak. Risiko tersebut bisa berasal dari berbagai faktor, seperti perubahan kondisi pasar, fluktuasi harga, atau masalah operasional yang mempengaruhi usaha debitur. Bank perlu menilai apakah debitur memiliki cadangan keuangan, asuransi, atau strategi mitigasi risiko yang cukup untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, yang dapat menyebabkan kredit menjadi macet. Dalam hal ini, kemampuan debitur untuk menanggung risiko sangat penting untuk menjaga stabilitas pembayaran dan mengurangi potensi kerugian bagi bank.

## 2. Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Proses Perkreditan

Prinsip Kehati-hatian Bank (Prudential Banking Principle) adalah hal yang sangat fundamental dalam perbankan. Prinsip ini jadi pedoman peraturan perbankan nasional dan juga merupakan dasar bagi peraturan perbankan global yang digunakan oleh negara-negara peserta untuk mengawasi dan mengatur bank (BCBS, 2012:1). Prinsip ini sangat penting untuk berbagai alasan, terutama dalam hal pemberian kredit.

Pertama, peran perbankan sebagai agen pembangunan dilaksanakan melalui pengumpulan dana dan penyalurannya kepada pihak ketiga, sesuai dengan mandat untuk mendukung sektor riil. Ini menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang serta jasa dengan menggunakan dana yang

<sup>7</sup> H. Sudja'I (2023). *Hukum Perbankan.*, hlm. 117-119



diberikan bank. Jika fungsi intermediasi ini tidak berjalan dengan semestinya, maka dampaknya akan dirasakan pada perekonomian makro dan akhirnya memengaruhi stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan sangat penting untuk memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan kemampuan dalam menghadapi guncangan, sehingga gangguan pada sistem keuangan serta sektor riil dapat dihindari (BI, 2016: xxiii). Alasan kedua, dana bank bersumber dari pihak ketiga, sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dengan memastikan dana tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya, lengkap dengan imbal hasil yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Alasan terakhir, Bank bertanggung jawab untuk mencegah kerugian karena kredit atau pembiayaan yang bermasalah. Semua alasan di atas menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian adalah peraturan bersifat wajib, dan pelanggaran mereka dianggap sebagai tindak pidana perbankan. Oleh karena itu, diwajibkan bank untuk membuat KPB atau Kebijakan Perkreditan Bank.

Tujuan prinsip kehati-hatian adalah memastikan debitur memiliki itikad baik serta berkemampuan memenuhi kewajibannya. Ini bukan berarti debitur beritikad buruk. Sebaliknya, prinsip ini bertujuan untuk memberi bank rasa yakin jika debitur mampu dan berniat untuk membayar kewajibannya setelah melakukan analisis menyeluruh, seperti analisis kredit 5C. Kredit tidak akan diberikan jika bank tidak yakin debiturnya bisa melakukan kewajibannya. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian memiliki peran krusial dalam tahap awal pengambilan keputusan terkait pemberian kredit atau pembiayaan.

Pemberian kredit merupakan tindakan di mana debitur mendapatkan kepercayaan dari kreditur, meskipun kepercayaan ini membawa risiko yang signifikan. Dari penjelasan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa elemen dalam kredit, yaitu:<sup>8</sup>

1. **Kepercayaan**
2. **Waktu**
3. **Tingkat Risiko**
4. **Prestasi yang diberikan**

Tujuan lain prinsip kehati-hatian adalah memastikan bank selalu dalam kondisi sehat, yaitu tetap likuid serta solvabel. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, diharapkan masyarakat untuk percaya kepada bank akan tetap tinggi, sehingga orang merasa aman serta yakin untuk menyimpan uang mereka di bank.<sup>9</sup>

Dalam perkreditan, sangat penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memastikan kualitas kredit yang sehat diciptakan sehingga dapat memenuhi syarat kredit lancar, yang nantinya memengaruhi kesehatan bank. Faktor-faktor seperti prospek bisnis debitur, kinerja (performa) debitur, dan kemampuan membayar adalah cara kredit dinilai. Kualitas kredit digolongkan menjadi 5 macam, yaitu:<sup>10</sup>

1. Lancar
2. Dalam perhatian khusus
3. Kurang lancar
4. Diragukan
5. Macet.

<sup>8</sup> Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1995, hlm. 107

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sudah Membaikah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan dana*, Orasi Ilmiah dalam rangka Memperingati Dies Natalis XL/Lustrum VIII Universitas Airlangga, Universitas Airlangga, Surabaya: 1994, hlm 13-14.

<sup>10</sup> Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum



Perbankan harus mengambil langkah-langkah agar seluruh kredit atau pembiayaan tetap berada pada kategori kualitas kredit lancar, guna menghindari potensi risiko kredit yang dapat berbahaya untuk usaha bank. Salah satunya adalah jika terjadi rasio kredit yang bermasalah secara neto >5% dari total pembiayaan/kredit yang diberikan. Jadi, tingkat kesehatan bank akan dipengaruhi oleh praktek prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, karena akhirnya ini akan berdampak pada fungsi bank sebagai agen kepercayaan.

### 3. Tantangan dan Solusi dalam Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) merupakan komponen penting dalam operasi perbankan untuk menjaga sistem keuangan stabil dan melindungi dana masyarakat. Meskipun berbagai regulasi mengatur prinsip-prinsip ini, penerapan mereka menghadapi banyak masalah. Ini menunjukkan masalah utama yang dihadapi saat menerapkan prinsip kehati-hatian dan menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Dalam konteks hukum perkreditan, tujuan utama adalah menjaga keseimbangan antara kepatuhan regulasi dengan kebutuhan operasional perbankan.

Tantangan dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian:

#### 1. Kompleksitas Regulasi

Regulasi terkait prinsip kehati-hatian, seperti Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, sering dianggap terlalu kompleks. Perubahan regulasi yang dinamis mempersulit bank untuk menjaga kepatuhan yang konsisten. Ketentuan seperti penilaian kualitas kredit dan penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer/KYC*) membutuhkan banyak proses administrasi dan sering memperlambat pengambilan keputusan kredit. Penyederhanaan regulasi dengan menggabungkan undang-undang dan peraturan teknis dapat membantu bank mengurangi beban administrasi mereka. Selain itu, memasukkan teknologi digital ke dalam prosedur KYC dapat mempercepat proses tanpa mengurangi kualitas pengawasan.

#### 2. Ketidakseimbangan antara Risiko dan Keuntungan

Bank sering menghadapi dilema antara mengejar keuntungan dengan mematuhi prinsip kehati-hatian. pemeriksaan menyeluruh terhadap debitur, seperti penilaian prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan. Namun, tekanan untuk meningkatkan portofolio kredit dapat menyebabkan pengabaian terhadap analisis risiko yang mendalam. Untuk itu, penguatan kebijakan internal bank untuk menyeimbangkan risiko dan keuntungan melalui mekanisme tata kelola risiko yang lebih baik menjadi penting. Selain itu, bank juga dapat memanfaatkan teknologi analitik data untuk mempercepat dan memperbaiki akurasi analisis kredit.<sup>11</sup>

#### 3. Risiko Kredit Bermasalah

*Non-Performing Loan (NPL)* yang tinggi menjadi ancaman serius bagi stabilitas bank. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.03/2017, bank dengan rasio NPL lebih dari 5% dianggap berada dalam pengawasan intensif. Risiko ini sering kali timbul akibat evaluasi yang kurang cermat

<sup>11</sup> Lastuti Abubakar, *Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Perbankan Indonesia*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5 No. 2, 2018, hlm. 223.



terhadap kemampuan dan itikad baik debitur.<sup>12</sup>Oleh karena itu, bank harus memperkuat sistem pengawasan kredit mereka, yang mencakup kunjungan lapangan dan evaluasi terus menerus terhadap kinerja debitur. Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia mereka untuk menilai risiko kredit.

#### 4. Ketergantungan pada Data Manual

Banyak bank di Indonesia masih menggunakan data manual untuk menilai kelayakan kredit, yang meningkatkan kemungkinan kesalahan manusia dan mempersingkat proses analisis. Ketergantungan ini mempersingkat proses analisis dan meningkatkan risiko human error. Dengan digitalisasi proses perkreditan, seperti penerapan sistem manajemen risiko berbasis teknologi, analisis dapat menjadi lebih efisien dan akurat. Selain itu, penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dan *machine learning* dapat membantu dalam mendeteksi potensi risiko lebih awal.

#### 5. Perubahan Kondisi Ekonomi Makro

Kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya dapat dipengaruhi oleh peristiwa ekonomi global seperti resesi atau perubahan kebijakan moneter. Karena keadaan ini sering kali berada di luar kendali bank, menjadi sulit bagi bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank harus membangun strategi mitigasi risiko yang fleksibel, yang mencakup penyediaan cadangan modal yang cukup dan diversifikasi portofolio kredit. Untuk mengantisipasi potensi masalah keuangan, bank juga harus lebih sering berkomunikasi dengan debitur.

Solusi Komprehensif untuk Mengatasi Tantangan:

1. Kolaborasi dengan Regulator: Bank perlu menjalin hubungan yang lebih erat dengan otoritas pengawas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan regulasi dan dampaknya.
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia: Pelatihan yang rutin bagi Karyawan yang bekerja dalam bidang manajemen risiko dan analisis kredit dapat lebih baik menerapkan prinsip kehati-hatian.
3. Penguatan Infrastruktur Teknologi: Bank dapat mengelola data secara lebih efisien dan aman dengan berinvestasi pada teknologi informasi yang andal.
4. *Penerapan Good Corporate Governance (GCG)*: Penguatan tata kelola perusahaan yang baik akan memastikan bahwa keputusan bisnis sejalan dengan prinsip kehati-hatian.

Implementasi prinsip kehati-hatian dalam hukum perkreditan adalah upaya yang kompleks namun esensial untuk menjaga stabilitas perbankan. Tantangan yang dihadapi dapat diatasi melalui kombinasi pendekatan regulasi, teknologi, dan penguatan kapasitas internal bank. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian tidak hanya menjadi instrumen perlindungan terhadap risiko, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang sama dengan itu, yang dibuat oleh bank dengan pihak lain berdasarkan kesepakatan kreditur dan debitur, dimana debitur yang meminjam uang wajib membayar utangnya dalam jangka waktu serta bunga yang ditentukan. Dalam sistem perbankan, Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) memiliki makna bahwa bank wajib berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usaha serta

<sup>12</sup> Etty Mulyati, *Prinsip Kehati-Hatian dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 87.



fungsinya guna melindungi dana masyarakat yang ada pada mereka . Penerapan prinsip ini bertujuan menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan stabilitas sistem perbankan.

Prinsip Kehati-Hatian dalam Perkreditan di Indonesia tercantum di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan .Tujuan prinsip kehati-hatian adalah memastikan debitur memiliki itikad baik serta berkemampuan memenuhi kewajibannya. Ini bukan berarti debitur beritikad buruk. Sebaliknya, prinsip ini bertujuan untuk memberi bank rasa yakin jika debitur mampu dan berniat untuk membayar kewajibannya setelah melakukan analisis menyeluruh. Dalam perkreditan, sangat penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memastikan kualitas kredit yang sehat diciptakan sehingga dapat memenuhi syarat kredit lancar, yang nantinya memengaruhi kesehatan bank.

Perbankan harus mengambil langkah-langkah agar seluruh kredit atau pembiayaan tetap berada pada kategori kualitas kredit lancar, guna menghindari potensi risiko kredit yang dapat berbahaya untuk usaha bank. Jadi, tingkat kesehatan bank akan dipengaruhi oleh praktek prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, karena akhirnya ini akan berdampak pada fungsi bank sebagai agen kepercayaan.

## **REFERENSI**

### **Buku**

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Binis*, Jakarta, Salemba Empat, 2012

Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1995

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Pustaka Media Group, 2011

H.A.S. Mahmoedidn, *100 Penyebab Kredit Macet*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1995.

H. Sudja'I, *Hukum Perbankan*, LPPM UNSURI, Surabaya: 2023

### **Jurnal**

Dwi Afni Maileni, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Pemberian Kredit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Jurnal PETITA*, Vol.1 No.2

Etty Mulyatia, Fajrina Aprilianti Dwiputri, Prinsip Kehati-Hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan, *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018

Lastuti Abubakar, Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Perbankan Indonesia, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2, 2018

Lastuti Abubakar, Tri Handayani, Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank, *Jurnal Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018

### **Undang Undang**

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.



**Civilia :**

**Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan**

(2024), 3 (2): 448-458

<http://jurnal.anfa.co.id>

---

### **Sumber Lain**

Sutan Remy Sjahdeini, Sudah Memaidaikah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan dana, Orasi Ilmiah dalam rangka Memperingati Dies NatalisXL/Lustrum VIII Universitas Airlangga, Universitas Airlangga, Surabaya: 1994  
BCBS, Basel Committee on Banking Supervision, Principles for Sound Liquidity Risk